



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tuan ERWAN SUHARYANTO**, Laki-laki, usia 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Corot RT 16 / 3, Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. **Nyonya LANGEN SARI RAHAYU**, Perempuan, usia 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Corot RT 16 / 3, Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dalam tingkat banding di Wakili oleh Kuasanya yaitu Fajar S. Kusumah, SH.,S.IP dan Givni Indra K. Iskandar, SH, Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum pada Fajar S. Kusumah & Partners beralamat di Perumahan Graha Nirmla Blok B-2, Tirtanirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 September 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT;**

MELAWAN

1. **Tuan R. DAWUD LELA INDARTO**, Laki-laki, usia 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Besari RT 2 / 7, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / TERGUGAT I;**
2. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT AGRA ARTHAKA MULYA**, sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor jasa perbankan, beralamat di Gedangrejo, Kecamatan Karangmojo,

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT II**;

3. **Nyonya DESTRI ANITASARI, SH.,M.KN.**, Notaris di Gunungkidul, beralamat di Jalan Veteran Nomor 47, Trimulyo I Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III / TERGUGAT III**;

4. **BANK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, cq BANK INDONESIA YOGYAKARTA**, beralamat di Jalan Panembahan Senopati Nomor 4-6, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I / TURUT TERGUGAT I**;

5. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, Beralamat di Jalan Gedong Kuning Nomor 146, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II / TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 8 Nopember 2016, Nomor 102/Pen.Pdt/2016/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca gugatan Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 7 Oktober 2015 dengan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Wno, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2014, **TERGUGAT 1** yang merupakan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YYK.



teman dari **PENGGUGAT 1** mendatangi **PENGGUGAT 1** dan mengutarakan maksudnya untuk meminjam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik **PARA PENGGUGAT** (yang merupakan harta bersama **PARA PENGGUGAT**) untuk dijaminan di bank atau perusahaan *leassing* (pembiayaan), karena **TERGUGAT 1** membutuhkan modal usaha namun tidak memiliki jaminan yang memadai. Saat itu **TERGUGAT 1** memiliki usaha Bis Pariwisata Larasati. Saat itu **TERGUGAT 1** mengatakan bahwa BPKB tersebut akan dikembalikan kepada **PENGGUGAT 1** selambat-lambatnya akhir tahun 2014 ;

2. Bahwa atas permintaan dari **TERGUGAT 1** tersebut, **PENGGUGAT 1** menyetujuinya, lalu pada tanggal 7 Juli 2014 **PENGGUGAT 1** menyerahkan sebuah buku BPKB kendaraan milik **PARA PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT 1**. Adapun identitas kendaraan sebagaimana tercantum dalam BPKB tersebut adalah :

Jenis kendaraan : Roda Empat
Merk Kendaraan : Mitsubishi
Type Kendaraan : L-300 FB-R 4x2 MT
Jenis Kendaraan : Pick Up
Tahun Pembuatan : 2011
Tahun Perakitan : 2011
Nomor Rangka : MHML0PU39BK073368
Nomor Mesin : 4D56CG71387
Nomor Polisi : AB 8307 CD
Nomor BPKB : I-04118398
Atas Nama BPKB : ERWAN SUHARYANTO

Atas penyerahan BPKB tersebut oleh **PENGGUGAT 1** kepada **TERGUGAT 1**, telah dibuatkan tanda penerimaan yang ditandatangani oleh **TERGUGAT 1** ;

3. Bahwa selang beberapa bulan kemudian, **TERGUGAT 1** kembali menemui **PENGGUGAT 1** dan mengatakan bahwa permohonan kreditnya ditolak oleh bank dan perusahaan *leassing* dikarenakan BPKB kendaraan bukan atas nama **TERGUGAT 1** serta tidak ada dokumen jual beli atas kendaraan tersebut, sehingga **TERGUGAT 1** diragukan sebagai pemilik kendaraan tersebut. **TERGUGAT 1** kemudian meminta dibuatkan kuitansi jual beli seolah-olah mobil milik **PARA PENGGUGAT** tersebut telah dibeli oleh **TERGUGAT 1**, sehingga baik bank maupun perusahaan *leassing* lebih yakin jika kendaraan tersebut adalah milik **TERGUGAT 1**. Atas permintaan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YYK.



TERGUGAT 1 tersebut, **PENGGUGAT 1** menolaknya dan meminta kepada **TERGUGAT 1** agar BPKB milik **PARA PENGGUGAT** segera dikembalikan. Namun **TERGUGAT 1** mengatakan masih akan mencari cara lain dulu agar tetap dapat mengajukan kredit dengan jaminan BPKB tersebut ;

4. Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2014, **TERGUGAT 1** kembali menemui **PENGGUGAT 1** dan mengatakan telah ada bank yang bersedia memberikan kredit dengan jaminan BPKB kendaraan milik **PARA PENGGUGAT**, namun **PENGGUGAT 1** dan **PENGGUGAT 2** (istri **PENGGUGAT 1**) harus ikut menandatangani Perjanjian Kredit dengan kedudukan sebagai penjamin atas kredit **TERGUGAT 1**, karena kendaraan tersebut masih atas nama **PENGGUGAT 1**. Atas permintaan dari **TERGUGAT 1**, **PENGGUGAT 1** pun menyetujuinya setelah meminta persetujuan dari **PENGGUGAT 2**. Setelah mendapat persetujuan dari **PENGGUGAT 2**, **TERGUGAT 1** mengatakan akan segera mengurus persyaratan kredit ke bank yang telah bersedia. Adapun bank yang telah bersedia berdasarkan pengakuan dari **TERGUGAT 1** adalah Bank Perkreditan Rakyat Agra Arthaka Mulya (**TERGUGAT 2**) ;
5. Bahwa beberapa hari kemudian yaitu sekitar awal November 2014 sekitar jam 15.00 WIB, **TERGUGAT 1** menelepon **PENGGUGAT 1** dan mengatakan **TERGUGAT 1** bersama pegawai dari bank (**TERGUGAT 2**) akan ke toko milik **PENGGUGAT 1** untuk meminta tanda tangan sebagai penjamin kredit **TERGUGAT 1**. Awalnya **PENGGUGAT 1** mengatakan agar **TERGUGAT 1** dan pegawai **TERGUGAT 2** datang keeseokan harinya karena saat itu **PENGGUGAT 1** sedang ada di rumah, sedangkan yang ada di toko hanya **PENGGUGAT 2**. Namun **TERGUGAT 1** tetap meminta tanda tangan hari itu juga karena sudah didesak oleh **TERGUGAT 2** agar segera terjadi pencairan kredit. Akhirnya **TERGUGAT 1** dan pegawai **TERGUGAT 2** menemui **PENGGUGAT 2** di toko, lalu setelah itu menemui **TERGUGAT 1** di rumah ;
6. Bahwa saat menemui **PENGGUGAT 2** di toko sekitar pukul 16.30 WIB, baik **TERGUGAT 1** maupun pegawai **TERGUGAT 2** mengatakan kepada **PENGGUGAT 2** bahwa **PENGGUGAT 2** hanya bertindak sebagai penjamin. Pada saat **PENGGUGAT 2** meminta untuk membaca dahulu dokumen-dokumen yang akan ditandatangani, **TERGUGAT 1** mengatakan bahwa waktunya tidak cukup, kaarena saat itu sudah sore dan bank akan tutup, padahal pencairan kredit harus dilakukan hari itu. Maka **PENGGUGAT 2** pun menandatangani beberapa dokumen dalam kondisi tertumpuk.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YYK.



Halaman dokumen yang dibuka hanya pada bagian yang ditandatangani oleh penguat 2, itupun dengan dokumen yang terlipat, sehingga **PENGGUGAT** tidak membaca isi dari dokumen yang ditandatangani. Setelah penandatanganan dokumen selesai, **TERGUGAT 1** dan pegawai **TERGUGAT 2** pamit untuk menemui **PENGGUGAT 1** di rumah ;

7. Bahwa sekitar pukul 16.45 WIB, **TERGUGAT 1** dan pegawai **TERGUGAT 2** tiba di rumah **PENGGUGAT 1**. Dan kejadian seperti di toko sebelumnya pun terjadi di rumah **PENGGUGAT 1**, yaitu baik **TERGUGAT 1** maupun pegawai **TERGUGAT 2** mengatakan kepada **PENGGUGAT 1** bahwa **PENGGUGAT 1** hanya bertindak sebagai penjamin. Pada saat **PENGGUGAT 1** meminta untuk membaca dahulu dokumen-dokumen yang akan ditandatangani, **TERGUGAT 1** mengatakan bahwa waktunya sudah mepet, karena saat itu sudah sore dan bank akan tutup, padahal pencairan kredit harus dilakukan hari itu. Maka **PENGGUGAT 1** pun menandatangani beberapa dokumen dalam kondisi tertumpuk. Halaman dokumen yang dibuka hanya pada bagian yang ditandatangani oleh **PENGGUGAT 1** dalam keadaan terlipat yang terlipat, sehingga **PENGGUGAT 1** tidak membaca isi dari dokumen yang ditandatangani ;
8. Bahwa setelah **PENGGUGAT 1** menandatangani dokumen-dokumen tersebut, **TERGUGAT 1** dan pegawai **TERGUGAT 2** segera pamit. Sebelumnya **PENGGUGAT 1** meminta agar diberikan salinan dokumen yang telah ditandatangani, namun pegawai **TERGUGAT 2** mengatakan akan memberikannya segera setelah proses pencairan kredit selesai, dan akan diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT** melalui **TERGUGAT 1** ;
9. Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian, **PENGGUGAT 1** menemui **TERGUGAT 1** untuk menanyakan soal salinan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh **PARA PENGGUGAT**. Namun **TERGUGAT 1** mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut belum diberikan oleh **TERGUGAT 2**. Sejak itu **PENGGUGAT 1** selalu menanyakan perihal dokumen-dokumen tersebut, namun selalu dijawab dengan jawaban yang sama, yaitu dokumen-dokumen tersebut belum diberikan oleh **TERGUGAT 2** ;
10. Bahwa atas jawaban-jawaban tersebut, **PARA PENGGUGAT** mulai curiga ada sesuatu yang tidak benar terkait dokumen-dokumen tersebut. Setelah **PENGGUGAT 1** mendesak **TERGUGAT 1** dan mengatakan akan menempuh jalur hukum, barulah **TERGUGAT 1** mengakui bahwa sebenarnya dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh **PARA**

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YYK.



PENGGUGAT adalah dokumen Perjanjian Kredit atas nama **PARA PENGGUGAT**. **TERGUGAT 1** kemudian menunjukkan fotocopy Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014. Ternyata di dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut, **PARA PENGGUGAT** dijadikan sebagai debitur, dan **TERGUGAT 2** sebagai kreditur, dengan nilai kredit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

11. Bahwa setelah mengakui bahwa **PARA PENGGUGAT** telah dijadikan sebagai debitur di dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut, kemudian **TERGUGAT 1** membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Februari 2015 yang pada intinya mengakui bahwa Kredit atas nama ERWAN SUHARYANTO (**PENGGUGAT 1**) pada BPR Agra Arthaka Mulya (**TERGUGAT 2**) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah tanggung jawab dari **TERGUGAT 1** ;
12. Bahwa satu minggu kemudian, **PENGGUGAT 1** mendesak **TERGUGAT 1** untuk menyelesaikan kredit pada **TERGUGAT 2** agar BPKB kendaraan milik **PARA PENGGUGAT** bisa segera dikeluarkan. Atas desakan dari **PENGGUGAT 1**, selanjutnya **TERGUGAT 1** membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Februari 2015, yang pada intinya mengakui bahwa BPKB atas kendaraan milik **PENGGUGAT 1** yang pernah dipinjam oleh **TERGUGAT 1** dijadikan sebagai agunan di bank, dan sanggup untuk mengembalikan BPKB tersebut pada tanggal 10 April 2015 ;
13. Bahwa tiba-tiba pada sekitar bulan Maret 2015, **PENGGUGAT 1** mendapat surat dari **TERGUGAT 2**, yaitu Surat Nomor 14/Dir/AAM/III/2015 tanggal 26 Maret 2015, yang pada intinya mengundang **PENGGUGAT 1** untuk hadir di kantor **TERGUGAT 2** guna membicarakan kredit atas nama **PENGGUGAT 1** di **TERGUGAT 2** ;
14. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, **PENGGUGAT 1** memenuhi undangan **TERGUGAT 2** sebagaimana surat tersebut di atas. Di dalam pertemuan tersebut, **TERGUGAT 2** mengatakan bahwa **PENGGUGAT 1** tercatat sebagai debitur pada **TERGUGAT 2**. Saat itu **PENGGUGAT 1** sudah menyampaikan bahwa **PENGGUGAT 1** tidak pernah menandatangani Perjanjian Kredit dengan kedudukan sebagai debitur, namun pernah menandatangani Perjanjian Kredit dengan kedudukan sebagai penjamin kredit atas nama **TERGUGAT 1**. Atas jawaban dari **PENGGUGAT 1**, **TERGUGAT 2** mengatakan bahwa silakan saja dibicarakan dengan **TERGUGAT 1**, yang penting kredit tersebut harus dibayar, tidak peduli siapa sebenarnya debiturnya ;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



15. Bahwa dikarenakan dalam pertemuan tersebut tidak tercapai titik temu, maka **PENGGUGAT 1** diminta untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan akan memberikan keterangan lanjutan pada tanggal 6 April 2015 ;
16. Bahwa sepulangnya dari pertemuan tersebut, **PENGGUGAT 1** berusaha untuk menemui **TERGUGAT 1**. Namun **TERGUGAT 1** sudah tidak lagi tinggal di kediaman sebelumnya. Bahkan nomor telepon genggamnya pun sudah tidak bisa dihubungi. Berdasarkan informasi dari keluarganya, **TERGUGAT 1** beserta istrinya sudah tidak berada lagi di rumah, namun sudah pergi ke Kalimantan, namun persisnya di mana tidak ada yang tahu ;
17. Bahwa pada tanggal 20 April 2015, **PENGGUGAT 1** mendapat surat dari **TERGUGAT 2** dengan surat Nomor 62/DIR/SP-2/AAM/IV/2015 Perihal Peringatan 2. Di dalam surat tersebut **TERGUGAT 2** mengancam **PENGGUGAT 1** untuk segera melunasi utang/kredit yang jelas-jelas bukan kredit **PENGGUGAT 1**. Atas surat tersebut, **PENGGUGAT 1** sudah mengirim surat kepada **TERGUGAT 2** tertanggal 2 Mei 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa **PENGGUGAT 1** tidak memiliki kredit pada **TERGUGAT 2**. **PENGGUGAT 1** pun mengirim surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yogyakarta tertanggal 2 Mei 2015, yang pada intinya melaporkan permasalahan **PARA PENGGUGAT** tersebut ;
18. Bahwa dikarenakan **TERGUGAT 1** tidak lagi diketahui keberadaannya, maka **PARA PENGGUGAT** kemudian meminta kepada **TERGUGAT 2** untuk dapat diberikan salinan asli terkait kredit yang dikatakan atas nama **PARA PENGGUGAT**. Atas permintaan **PARA PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT 2** tidak bersedia memberikan dokumen asli, namun hanya bersedia memberikan fotocopy dokumen ;
19. Bahwa setelah **PARA PENGGUGAT** mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan oleh **TERGUGAT 2**, alangkah terkejutnya **PARA PENGGUGAT**, dikarenakan dokumen-dokumen tersebut terdiri dari :
 - a. fotocopy Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014, di mana **PARA PENGGUGAT** bertindak sebagai debitur ;
 - b. Akta Jaminan Fidusia Nomor 85, tanggal 29 November 2014, yang dibuat di hadapan Destri Anitasari,SH.,M.Kn, Notaris di Gunungkidul (**TERGUGAT 3**) ;
 - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00022492.AH.05.01 Tanggal 25 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (**TURUT TERGUGAT 2**) ;
d. Surat Kerelaan yang dibuat di bawah tangan, yang ditandatangani oleh Benedicta Tumiyem, tertanggal 03 November 2014 ;

20. Bahwa ketiga dokumen tersebut menunjukkan kejanggalan hukum, dan jelas-jelas telah mengandung cacat hukum, karena :

- a. **PARA PENGGUGAT** tidak pernah mengajukan permohonan kredit pada **TERGUGAT 2**. Senyatanya **PARA PENGGUGAT** awalnya hanya bertindak sebagai penjamin atas kredit yang diajukan oleh **TERGUGAT 2** ;
- b. **PARA PENGGUGAT** dijadikan sebagai satu subyek hukum di dalam komparasi Perjanjian Hutang Piutang tersebut, yaitu dengan penulisan **ERWAN SUHARYANTO/LANGEN SARI RAHAYU**, dengan identitas yang sama, yaitu pekerjaan : **WIRASWASTA, beralamat COROT 016/003 KARANGDUWET PALIYAN GUNUNGKIDUL**. Padahal **PENGGUGAT 1** dan **PENGGUGAT 2** adalah subyek hukum yang berbeda dengan identitas yang berbeda pula. Dalam sebuah perjanjian yang sah dan benar secara hukum, subyek hukum yang berbeda seharusnya diuraikan dan dituliskan secara tersendiri, tidak digabungkan dengan hanya menggunakan tanda baca garis miring. Penggunaan tanda baca garis miring bermakna bahwa orang yang disebut di awal adalah orang yang sama dengan nama yang disebut belakangan namun dengan nama yang berbeda. Karena tanda garis miring bermakna alternatif (dibaca "**atau**") ;
- c. Dokumen Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014 hanyalah berbentuk akta di bawah tangan. Padahal sebuah perjanjian kredit selayaknya berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, atau setidaknya akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris ;
- d. **PARA PENGGUGAT** tidak pernah mendapat dokumen asli Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014, namun hanya memperoleh fotocopynya. Padahal dalam sebuah perjanjian yang sah, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan dokumen asli perjanjian tersebut ;
- e. Di dalam Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014, tercantum yang menjadi jaminan kredit adalah kendaraan bermotor milik **PARA PENGGUGAT** dengan identitas

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



sebagaimana telah **PARA PENGGUGAT** uraikan di atas, dan sebidang tanah pekarangan kosong dengan SHM Nomor 000639 seluas 522 m² yang terletak di Desa Pulutan Wonosari Gunungkidul atas nama NGADIYONO. Padahal dalam faktanya **PARA PENGGUGAT** sama sekali tidak mengenal orang yang bernama NGADIYONO. Sehingga bagaimana mungkin aset milik yang bersangkutan dijadikan sebagai jaminan kredit **PARA PENGGUGAT** ? Dengan Benedicta Tumiyem pun **PARA PENGGUGAT** tidak kenal, sehingga bagaimana mungkin yang bersangkutan merelakan aset warisannya menjadi jaminan atas kredit **PARA PENGGUGAT** ?

- f. **PARA PENGGUGAT** sama sekali tidak mengenal apalagi menghadap kepada Destri Anitasari, SH.,M.Kn (**TERGUGAT 3**), sehingga bagaimana mungkin **PARA PENGGUGAT** dikatakan pernah membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor Nomor 85, tanggal 29 November 2014. Apabila memang benar bahwa salah satu dokumen yang ditandatangani oleh **PARA PENGGUGAT** saat didatangi oleh **TERGUGAT 1** dan pegawai **TERGUGAT 2** adalah minuta akta tersebut, maka jelas-jelas akta tersebut mengandung cacat hukum. Karena penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan **TERGUGAT 3** sebagai notaris, melainkan di toko dan rumah **PARA PENGGUGAT** tanpa kehadiran **TERGUGAT 3** sebagai notaris. Lagipula sampai sekarang **PARA PENGGUGAT** tidak pernah menerima salinan dari akta tersebut, padahal **PARA PENGGUGAT** sudah pernah memintanya kepada **TERGUGAT 3**, namun oleh **TERGUGAT 3** dikatakan silakan untuk memintanya kepada **TERGUGAT 2**. Padahal sudah kewajiban dari **TERGUGAT 3** sebagai notaris untuk memberikan salinan asli akta kepada para pihak yang berkepentingan ;
- g. Sertifikat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00022492.AH.05.01 Tanggal 25 Maret 2015 didaftarkan pada tanggal 25 Maret 2015, atau 4 (empat) bulan setelah dibuatnya Akta Jaminan Fidusia ;
21. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah berkali-kali menyampaikan kepada **TERGUGAT 2** bahwa **PARA PENGGUGAT** bukanlah debitur pada **TERGUGAT 2**. Bahkan **PARA PENGGUGAT** sudah menunjukkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh **TERGUGAT 1** tanggal 2 Februari 2015. Namun **TERGUGAT 2** tetap tidak mau tahu, bahkan mengancam akan menyita kendaraan milik **PARA PENGGUGAT** yang dijadikan jaminan oleh **TERGUGAT 2** ;
22. Bahwa kendaraan sebagaimana telah **PARA PENGGUGAT** uraikan di atas,

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YYK.



secara faktual baik *de jure* maupun *de facto* adalah milik **PARA PENGGUGAT**, belum pernah diserahkan baik secara dengan jual beli atau dengan cara apapun juga kepada siapapun. Baik fisik kendaraan maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sampai sekarang masih berada di bawah penguasaan **PARA PENGGUGAT**, belum pernah sekalipun diserahkan kepada orang lain. Sehingga beralasan secara hukum agar **PARA PENGGUGAT** dinyatakan sebagai pemilik sah kendaraan tersebut ;

23. Bahwa untuk memastikan apakah memang **PARA PENGGUGAT** benar-benar tercatat sebagai debitur pada **TERGUGAT 2**, maka **PARA PENGGUGAT** kemudian mendatangi **TURUT TERGUGAT 1** untuk melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh **TURUT TERGUGAT 1** ;

24. Bahwa setelah dilakukan pengecekan, ternyata **PENGGUGAT 1** tercatat sebagai debitur pada **TERGUGAT 2** dengan status kolektibilitas 4 atau Kredit Macet. Namun anehnya, **PENGGUGAT 2 tidak tercatat sebagai debitur pada TERGUGAT 2, sehingga tidak ada catatan pada Sistem Informasi Debitur milik PENGGUGAT 2 ;**

25. Tidak tercatatnya **PENGGUGAT 2** dalam Sistem Informasi Debitur yang dikelola **TURUT TERGUGAT 1** menimbulkan kejanggalan, mengapa hanya **PENGGUGAT 1** yang tercatat ? Padahal nyata-nyata **PENGGUGAT 2** pun tercantum sebagai debitur di dalam Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014 tersebut di atas ;

26. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan **PARA PENGGUGAT**. Adapun perbuatan melawan hukum tersebut adalah :

a. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT 1

TERGUGAT 1 telah meminjam BPKB kendaraan milik **PARA PENGGUGAT**, namun tanpa sepengetahuan **PARA PENGGUGAT** BPKB kendaraan tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit pada **TERGUGAT 2**, dengan menjadikan **PARA PENGGUGAT** sebagai debitur. Padahal senyatanya **TERGUGAT 1** lah yang menjadi debitur pada **TERGUGAT 2** ;

b. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT 2

TERGUGAT 2 telah menerbitkan kredit fiktif yang didasari surat Perjanjian Hutang Piutang yang telah direkayasa, dan tidak memenuhi kaidah-kaidah dan syarat sahnya perjanjian, yaitu tidak didasari kata sepakat dari para pihak serta didasari pada kausa yang tidak halal,



sehingga beralasan secara hukum agar Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014 antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT 2** dinyatakan batal demi hukum ;

c. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT 3

TERGUGAT 3 telah menerbitkan Akta Jaminan Fidusia Nomor Nomor 85, tanggal 29 November 2014 yang cacat hukum karena dibuat tidak sesuai dengan prosedur pembuatan dan peresmian akta, yaitu tidak di buat di hadapan notaris, tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak, penandatanganan tidak dilakukan di hadapan notaris, dan **PARA PENGGUGAT** tidak diberikan salinan asli akta tersebut ;

27. Bahwa dikarenakan Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014 antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT 2** mengandung cacat hukum, maka beralasan secara hukum agar Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014 antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT 2** dinyatakan batal demi hukum, serta beralasan pula secara hukum agar **PARA PENGGUGAT** dinyatakan bukan debitur dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Arthaka Mulya (**TERGUGAT 2**) ;
28. Bahwa dikarenakan Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014 antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT 2** dinyatakan batal demi hukum, serta **PARA PENGGUGAT** bukanlah debitur dari **TERGUGAT**, maka beralasan secara hukum agar **TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT 1** dihukum untuk menghapus tunggakan kredit **PENGGUGAT 1** dalam Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang ada pada **TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT 1**, sedemikian hingga tidak pernah ada catatan tunggakan kredit **PENGGUGAT 1** kepada **TERGUGAT 2** ;
29. Bahwa dikarenakan Akta Jaminan Fidusia Nomor Nomor 85, tanggal 29 November 2014 yang dibuat oleh **TERGUGAT 3** didasari oleh alas hukum berupa Perjanjian Hutang Piutang Yang Batal Demi Hukum, serta pembuatan akta tersebut mengandung cacat hukum, maka beralasan secara hukum agar Akta Jaminan Fidusia Nomor Nomor 85, tanggal 29 November 2014 yang dibuat oleh Destri Anitasari, SH.,M.Kn, notaris di Gunungkidul (**TERGUGAT 3**) dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
30. Bahwa dikarenakan Akta Jaminan Fidusia Nomor Nomor 85, tanggal 29 November 2014 yang dibuat oleh Destri Anitasari, SH.,M.Kn, notaris di

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



Gunungkidul dinyatakan batal demi hukum, maka mutatis mutandis pula Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00022492.AH.05.01 Tanggal 25 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (**TURUT TERGUGAT 2**) menjadi tidak memiliki dasar hukum yang sempurna, sehingga beralasan secara hukum untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

31. Bahwa saat ini BPKB Kendaraan dengan identitas sebagaimana posita nomor 2 (dua) di atas berada di bawah penguasaan **TERGUGAT 2** sebagai jaminan kredit yang dibuat secara melawan hukum, sedangkan kendaraan tersebut adalah milik dari **PARA PENGGUGAT**, maka beralasan secara hukum agar **TERGUGAT 2** dihukum untuk mengembalikan BPKB kendaraan milik **PARA PENGGUGAT** tersebut segera dan seketika, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila **TERGUGAT 2** tidak mau menyerahkannya, maka secara hukum BPKB kendaraan tersebut dinyatakan hilang dan tidak berlaku, serta putusan perkara ini berlaku sebagai dasar yang sah untuk penerbitan BPKB pengganti ;

32. Bahwa dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **PARA tergugat, PARA PENGGUGAT** telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Kerugian-kerugian yang diderita oleh **PARA PENGGUGAT**, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

PARA PENGGUGAT tidak dapat mengajukan kredit perbankan, padahal apabila tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT** dapat mengajukan kredit perbankan hingga senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila kredit tersebut digunakan sebagai modal usaha, **PARA PENGGUGAT** dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya. Sehingga layak dan patut secara hukum **PARA TERGUGAT** dihukum untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/bulan terhitung sejak Gugatan ini diajukan hingga perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Kerugian Immateriil:

Permasalahan yang ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum **PARA**



TERGUGAT tersebut telah menimbulkan suatu dampak buruk bagi nama baik **PARA PENGGUGAT** karena **PARA PENGGUGAT** dianggap sebagai pengemplang kredit bank, terlebih lagi menurunkan kredibilitas dan performa **PENGGUGAT 1** di hadapan bank, padahal sebagai wiraswasta kredibilitas dan performa perbankan adalah sesuatu yang harus dijaga. Sehingga kerugian immateril ini patut dan layaklah jika dinilai dengan sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

33. Bahwa agar supaya putusan ini efektif dan tidak berlarut-larut, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum **TERGUGAT 2** untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh **PARA PENGGUGAT** apabila **TERGUGAT 2** lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, yaitu menyerahkan BPKB kendaraan milik **PARA PENGGUGAT** yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT 2** ;
34. Bahwa mengingat dengan adanya catatan tunggakan kredit pada IDI Historis **PENGGUGAT 1** yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** menyebabkan kolektibilitas (catatan tunggakan kredit) catatan kredit **PENGGUGAT 1** berada pada collectibilias 4 yang berarti kredit macet, dan jika hal tersebut terjadi membuat **PENGGUGAT 1** *diblack-list* oleh perbankan dan Bank Indonesia, yang pada akhirnya membuat **PENGGUGAT 1** tidak dapat mengajukan kredit seumur hidup, maka **PENGGUGAT 1** mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan **PUTUSAN PROVISI** berupa memerintahkan **TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT 1** untuk menghapus catatan tunggakan kredit pada Informasi Debitur Individual (IDI) Historis **PENGGUGAT 1** yang ada pada **TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT 1** ;
35. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2000, maka **PARA PENGGUGAT** mohon agar Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **PARA TERGUGAT** maupun **PARA TURUT TERGUGAT** (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) ;



36. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini oleh **PARA TERGUGAT**, maka mohon agar diletakkan sita jaminan atas barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik **PARA TERGUGAT** yang macam dan jumlahnya akan **PARA PENGGUGAT** ajukan kemudian ;

37. Bahwa dikarenakan **PARA TERGUGAT** berada pada pihak yang kalah, maka beralasan secara hukum agar **PARA TERGUGAT** dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMER

DALAM PROVISI

Memerintahkan **TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT 1** untuk menghapus catatan tunggakan kredit **PENGGUGAT 1** kepada **TERGUGAT 2** pada Informasi Debitur Individual (IDI) Historis **PENGGUGAT 1** yang ada pada **TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT 1** ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan **PARA PENGGUGAT** ;
3. Menyatakan bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah pemilik yang sah kendaraan dengan identitas sebagai berikut :

Jenis kendaraan : Roda Empat
Merk Kendaraan : Mitsubishi
Type Kendaraan : L-300 FB-R 4x2 MT
Jenis Kendaraan : Pick Up
Tahun Pembuatan : 2011
Tahun Perakitan : 2011
Nomor Rangka : MHML0PU39BK073368
Nomor Mesin : 4D56CG71387
Nomor Polisi : AB 8307 CD
Nomor BPKB : I-04118398



Atas Nama BPKB : ERWAN SUHARYANTO

4. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014 antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT 2 batal demi hukum** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak ;
5. Menyatakan secara hukum **PARA PENGGUGAT** bukan debitur dari **TERGUGAT 2** ;
6. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor Nomor 85 tanggal 29 November 2014 yang dibuat oleh Destri Anitasari, SH.,M.Kn, notaris di Gunungkidul (**TERGUGAT 3**) **batal demi hukum** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
7. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00022492.AH.05.01 Tanggal 25 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (**TURUT TERGUGAT 2**) **batal demi hukum** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
8. Menghukum **TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT 1** untuk menghapus tunggakan kredit **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** pada Informasi Debitur Individual (DI) Historis paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
9. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada **PARA PENGGUGAT** berupa ganti rugi materiil sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga mendapat putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, dan kerugian immateriil sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum **TERGUGAT 2** untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor I-04118398 Atas Nama ERWAN SUHARYANTO kepada **PARA PENGGUGAT**, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila **TERGUGAT 2** tidak mau menyerahkannya, maka secara hukum BPKB kendaraan tersebut dinyatakan hilang dan tidak berlaku, serta putusan perkara ini berlaku sebagai dasar yang sah untuk penerbitan BPKB pengganti ;
11. Menghukum **TERGUGAT 2** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap harinya dalam hal jika **TERGUGAT 2** lalai

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



melaksanakan isi putusan ini, yaitu mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor I-04118398 Atas Nama ERWAN SUHARYANTO kepada **PARA PENGGUGAT**, yang dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh **PARA PENGGUGAT** ;

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **TERGUGAT** (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik **PARA TERGUGAT** yang macam dan jumlahnya akan **PARA PENGGUGAT** ajukan kemudian ;
14. Menghukum **PARA TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini ;
15. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat II, telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Bahwa Tergugat 2 menolak tuntutan Para Penggugat Dalam Provisi, karena apabila mencermati tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat yang mendalilkan : ***“memerintahkan Tergugat 2, dan Turut Tergugat 1 untuk menghapus catatan tunggakan kredit Penggugat 1 kepada Tergugat 2 pada Informasi Debitur Individual (IDI) historis Penggugat 1 yang ada pada Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1”*** adalah dalil yang sangat berlebihan, mengingat fakta hukum yang ada bahwa tuntutan tersebut telah masuk dalam pokok perkara, yang senyatanya Para Penggugat memang benar – benar mempunyai tunggakan kredit, sehingga apa yang diminta oleh Para Penggugat dalam Provisi sudah selayaknya ditolak, **Putusan MA RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977**: Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim **yang tidak mengenai pokok perkara**; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat 2 menolak keras dalil – dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas – tegas diakui kebenarannya oleh

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YYK.



- Tergugat 2.
2. Bahwa Tergugat 2 tidak mengetahui tentang apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan posita poin ke 1, 2, 3 dan 4 karena apa yang didalilkan tersebut merupakan urusan pribadi Para Penggugat dengan Tergugat 1.
 3. Bahwa Tergugat 2 menolak terhadap posita poin ke 5 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan : **“Namun Tergugat 1 tetap meminta tanda tangan hari itu juga karena sudah didesak oleh Tergugat 2 agar segera terjadi pencairan kredit”** dalil tersebut sangat mengada – ada dan didramatisir.
 4. Bahwa apabila mencermati posita poin ke 6 dan 7 gugatan Para Penggugat yang intinya Penggugat 2 seolah – olah tidak pernah mengetahui tentang apa yang ditandatanganinya karena berdalih tidak diberi kesempatan apapun kecuali harus mentandatangani sebuah dokumen yang seolah – olah tidak diketahuinya apabila dokumen tersebut adalah persyaratan pengajuan kredit, hal ini sangat tidak sesuai dengan posita Para Penggugat pada poin ke 4 yang intinya adalah : antara Tergugat 1, Penggugat 1 dan Penggugat 2 senyatanya telah saling mengerti dan saling menyetujui tentang hal – hal yang berkaitan dengan penandatanganan perjanjian kredit dengan Tergugat 2, maka oleh karenanya Tergugat 2 menolak posita poin ke 6 dan 7 gugatan Para Penggugat.
 5. Bahwa menanggapi terhadap posita poin ke 8 dan 9 gugatan Para Penggugat, mengenai salinan dokumen (asli) yang berkaitan dengan Perjanjian kredit telah diberikan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 1.
 6. Bahwa Tergugat 2 menolak terhadap posita poin ke 10 gugatan Para Penggugat karena kenyataannya antara Tergugat 1, Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah saling mengerti dan saling menyetujui tentang hal – hal yang berkaitan dengan penandatanganan perjanjian kredit terhadap Tergugat 2, dalil yang dipergunakan oleh Para Penggugat pada posita poin ke 10 hanyalah alasan dari Penggugat 1 maupun Penggugat 2 untuk melepaskan tanggung jawabnya atas segala sesuatu yang berkaitan dengan konsekwensi pengajuan kredit/hutang dan pembayaran/pelunasan atas pinjamannya pada Tergugat 2.
 7. Bahwa Tergugat 2 tidak mengetahui tentang kebenaran posita poin ke 11 dan 12 gugatan Para Penggugat karena hal tersebut merupakan urusan pribadi Para Penggugat dengan Tergugat 1.
 8. Bahwa terhadap posita poin ke 13, 14 dan 15 gugatan Para Penggugat

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



adalah benar adanya.

9. Bahwa Tergugat 2 tidak mengetahui tentang kebenaran posita poin ke 16 gugatan Para Penggugat karena hal tersebut merupakan urusan pribadi Para Penggugat dengan Tergugat 1.
10. Bahwa terhadap posita poin ke 17 gugatan Para Penggugat mengenai Tergugat 2 mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah benar adanya, terkait kewajiban Para Penggugat untuk melakukan pembayaran kredit atas pinjamannya.
11. Bahwa terhadap posita poin ke 18 gugatan Para Penggugat adalah benar adanya, Tergugat 2 telah memberikan copy dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit kepada Para Penggugat, mengingat salinan dokumen (asli) yang berkaitan dengan Perjanjian Hutang Piutang telah diberikan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 1.
12. Bahwa terhadap posita poin ke 19 gugatan Para Penggugat yang terkait dengan copy dokumen yang diberikan oleh Tergugat 2 kepada Para Penggugat sebagaimana apa adanya, mengenai keterkejutan Para Penggugat setelah mempelajari dokumen dimaksud adalah hak dari Para Penggugat, mengingat senyatanya Para Penggugat benar – benar telah menandatangani lembar per lembar atas dokumen tersebut yang berarti Para Penggugat telah memahami serta mengerti tentang apa yang tertulis (isi) dalam dokumen sebelum di tandatanganinya, sehingga dengan demikian Para Penggugat tetap harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
13. Bahwa Tergugat 2 menolak terhadap posita poin ke 20 gugatan Para Penggugat, yang menurut Para Penggugat terdapat kejanggalan hukum terhadap 3 (tiga) dokumen adalah tidak benar mengingat :
 - a. Senyatanya sejak awal pengajuan kredit Para Penggugat (sesuai data yang ada pada Tergugat 2) adalah sebagai pihak Pemohon kredit,
 - b. Mengenai identitas Para Penggugat dalam Perjanjian Hutang Piutang baik mengenai nama, alamat dan pekerjaan adalah telah sesuai dengan Kartu Keluarga milik Para Penggugat.
 - c. Perjanjian Hutang Piutang antara kreditor dengan debitur adalah sebagai Perjanjian Pokok sehingga tidak ada suatu yang harus dimasalahkan apabila dilakukan bawah tangan, sedangkan perjanjian asesor adalah berupa Akta Jaminan Fidusia yang merupakan tindak lanjut adanya Perjanjian pokok antara kreditor dan debitur.



- d. Mengenai salinan (asli) Perjanjian Hutang Piutang atas nama Para Penggugat dengan Tergugat 2 telah diberikan kepada Tergugat 1 (hal ini sesuai dengan keadaan pada saat itu sebagaimana diakui oleh Para Penggugat pada posita ke 8 gugatannya baris terakhir).
- e. Mengenai dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Para Penggugat tidak mengenal orang yang bernama "NGADIYONO" seperti tertuang dalam point 20 huruf "e", adalah sangat mengada-ada dan hanya mencari celah saja. Mengingat bahwa dalam Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 06/VII/2014/WNO/PUM tanggal 24 Juli 2014, jelas-jelas "NGADIYONO" adalah sebagai pihak dalam Perjanjian., jadi bagaimana mungkin Para Penggugat tidak mengenal "NGADIYONO" yang berkedudukan sebagai pihak. Bahkan Istri dari :NGADIYONO" yang bernama "Benedicta Tumiyem" telah membuat Surat Kerelaan pada tanggal 3 November 2014, yang pada intinya, telah merelakan sebidang tanah pekarangan kosong yang telah dijadikan sebagai agunan dalam Perjanjian Hutang Piutang.
- f. Mengenai penerbitan Akta Jaminan Fidusia No. 85 tanggal 29 November 2014 telah sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA mengingat adanya Surat Kuasa dari Para Penggugat yang diberikan kepada Tergugat 2 tertanggal 24 Juli 2014.
- g. Mengenai penerbitan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W14.00022492.AH.05.01 tanggal 25 Maret 2015 telah sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.
14. Bahwa Tergugat 2 menolak terhadap posita poin ke 21 gugatan Para Penggugat, mengingat kenyataannya mulai dari awal saat pengajuan kredit yang diajukan oleh Para Penggugat telah diproses melalui beberapa tahapan yang sudah barang tentu berdasar prosedur yang sebenarnya, bahkan pada saat Realisasi Pencairan Kredit, Para Penggugat adalah sebagai pihak penerima uangnya, oleh karenanya mohon agar posita poin ke 21 ditolak.



15. Bahwa terhadap posita poin ke 22 gugatan Para Penggugat, terkait jaminan kredit berupa sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk : Mitsubishi tahun 2011 dengan identitas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah benar atas nama : **ERWAN SUHARYANTO** (Penggugat 1), terhadap barang jaminan dimaksud Para Penggugat telah menyerahkannya kepada Tergugat 2 sebagai barang jaminan kredit, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Penyerahan Barang Jaminan yang ditanda tangani antara lain oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 tertanggal 24 Juli 2014, **menurut ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**, Pasal 1 angka (1) : Pengalihan suatu atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannya diahlikan dan penguasaan tetap ada pada pemilik benda, sehingga dengan demikian terhadap posita poin ke 22 gugatan Para Penggugat adalah sangat mengada – ada maka oleh karenanya patut untuk di tolak.
16. Bahwa terhadap posita poin ke 23 gugatan Para Penggugat adalah merupakan hak Para Penggugat untuk mencari tau tentang Sistem Informasi Debitur, mengingat Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI Checking, dapat diakses oleh seluruh bank di Indonesia yang telah terdaftar di SID Bank Indonesia.
17. Bahwa terhadap posita poin ke 24 dan 25 gugatan Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat tercatat sebagai debitur dari Tergugat 2 yang dalam hal membayar angsuran kreditnya tidak tepat waktu maka posisinya bisa berada pada kolektibilitas 2,3,4 atau 5, oleh karena Penggugat 1 pada saat mengajukan permohonan kredit melampirkan :
- 17.1, Tanda Daftar perusahaan Perorangan (PO) atas nama Penggugat 1, yang dikeluarkan oleh : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul tanggal 14 Maret 2014.
- 17.2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Penggugat 1, yang dikeluarkan oleh : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul tanggal 17 Maret 2014 dan
- 17.3. Ijin Gangguan No. 477/KPTS/VIII/2013 atas nama : Penggugat 1, yang dikeluarkan oleh : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul tanggal 30 Agustus 2013.
- Maka sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Bank Umum (BU) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, (angka I) Penjelasan Umum, (huruf A) Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Sistem Informasi Debitur hanya dapat diakses melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia dan dalam pelaporannya mencakup hal-hal sebagai berikut, diantaranya :

1. Permintaan dan konfirmasi DIN
2. Pengisian Laporan Debitur, yang mencakup :
 - a. Identitas Debitur
 - b. Identitas Pengurus dan Pemilik, bagi Debitur yang berbentuk badan usaha
 - c. Fasilitas Penyediaan Dana Merupakan proses pengisian Laporan Debitur atas setiap fasilitas yang diberikan Bank Pelapor kepada Debitur. Fasilitas-fasilitas tersebut mencakup: Penempatan pada bank lain, Surat Berharga, Kredit, Tagihan Lainnya, Penyertaan dan Penerusan kredit (kredit kelolaan)
 - d. Agunan/Penjamin
 - e. Kontrol LBU
 - f. Laporan Keuangan Debitur

3. Pencarian data Informasi Debitur Individual.

Sehingga dengan demikian Nama Debitur yang keluar dalam Sistem Informasi Debitur (SID) adalah Penggugat 1.

18. Bahwa terhadap posita poin ke 26, 27, 28, 29 dan 30 gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, mengingat Tergugat 2 tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014 maupun Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 06/VII/2014/WNO/PUM tanggal 24 Juli 2014, sehingga perjanjian dimaksud adalah sah secara hukum karena semua prosedur serta tahapan pengajuan kredit telah dijalani dengan sebenar – benarnya, Penggugat 1 juga melampirkan surat – surat yang dipergunakan untuk mendukung usahanya, selain hal tersebut pada saat realisasi pencairan kredit, sejumlah uang yang di pinjamkan oleh Tergugat 2 kepada Para Penggugat tersebut telah diterima secara langsung tunai oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2, sebagaimana dimaksud dalam Formulir Realisasi Kredit tanggal 24 Juli 2014.
19. Bahwa Tergugat 2 menolak atas posita poin ke 31 gugatan Para Penggugat yang menghendaki agar BPKB kendaraan yang dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai jaminan kredit pada Tergugat 2 untuk dikembalikan kepada Para Penggugat, terlebih lagi mengenai kehendak

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



Para Penggugat tentang permintaan diterbitkannya BPKB baru atas kendaraan tersebut adalah sangat tidak berdasar hukum, mengingat kenyataannya BPKB dimaksud tidak hilang oleh karenanya terhadap posita poin 31 tersebut sudah selayaknya ditolak.

20. Bahwa terhadap posita Para Penggugat poin ke 32 adalah **TIDAK BENAR** karena kenyataannya Tergugat 2 tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, kenyataan yang terjadi justru Tergugat 2 selaku lembaga perbankan telah mengalami kerugian besar dengan tidak dibayarnya hutang tersebut oleh Para Penggugat **oleh karenanya terhadap tuntutan materiil maupun immaterial yang dimohonankan oleh Para Penggugat sangat patut untuk ditolak.**
21. Bahwa terhadap posita Para Penggugat poin ke 33 mengenai permohonan Para Penggugat agar dihukum untuk membayar uang paksa/dwangsom : **“apabila Tergugat 2 lalai/terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini, yaitu menyerahkan BPKB kendaraan milik Para Penggugat”**, posita ini adalah sangat tidak relevan dan sangat mengada – ada mengingat kenyataannya Para Penggugat tidak melakukan pelunasan hutangnya, maka tidaklah mungkin apabila BPKB yang menjadi jaminan kredit dapat diberikan secara sukarela, terlebih lagi diminta dengan paksa, **oleh karena permohonan dwangsom yang didalilkan oleh Para Penggugat sangat tidak berdasar hukum, maka patut ditolak.**
22. Bahwa terhadap posita poin ke 34 gugatan Para Penggugat yang intinya berkaitan dengan kehendak Para Penggugat minta agar IDI Histori Penggugat 1 dihapus adalah dalil yang sangat berlebihan, mengingat kenyataannya Penggugat 1 sebagai debitur benar – benar tidak pernah melakukan pembayaran kredit terhadap Tergugat 2 sebagai kewajibannya, maka oleh terhadap posita tersebut sudah selayaknya ditolak.
23. Bahwa terhadap posita Para Penggugat poin ke 35 yang intinya Para Penggugat mengajukan tuntutan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) **karena Para Penggugat menganggap** gugatan atas perkara a quo yang diajukannya telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000, **bahwa terhadap tuntutan tersebut mohon untuk dikesampingkan,** meskipun ketentuan Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (“RBG”) ; memberikan kewenangan kepada hakim untuk



menjatuhkan putusan dengan perintah supaya putusan dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding (putusan serta merta), akan tetapi hakim harus berhati – hati jangan terlalu mudah menjatuhkan putusan serta merta, Lebih jauh mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil, dalam butir sema ke 4 berbunyi : Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal – hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang - undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa – menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

maka oleh karenanya terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) terhadap perkara a quo, sudah selayaknya apabila ditolak.

24. Bahwa terhadap posita Para Penggugat poin ke 36 tentang Para Penggugat akan mengajukan sita jaminan terhadap barang – barang bergerak maupun barang – barang tidak bergerak milik Tergugat 2 adalah sangat berlebihan, karena permohonan sita jaminan dimaksud sangat tidak berdasar, mengingat ketentuan mengenai sita jaminan terdapat pada **pasal 227 ayat (1) HIR (RIB-S.1941 No. 44)** yang berbunyi : Jika terdapat

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya, **bahwa oleh karena permohonan sita jaminan yang didalilkan Para Penggugat tidak berdasar hukum, maka patut ditolak.**

Berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, Tergugat 2 mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan menolak gugatan Provisi Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

P R I M A I R :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat 2 **Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R :

- Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat III, telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah kami mempelajari surat gugatan Para Penggugat, maka terdapat beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagai eksepsi, bahwa Tergugat 3 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

A. Gugatan Penggugat Obscuur Libeli

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (obscuur libel), hal mana terlihat dari apa yang diuraikan dalam dalil gugatan



Para Penggugat adalah tidak jelas dan terang, dalam hubungannya dengan kapasitas Tergugat 3 terutama yang diuraikan pada posita 20 huruf f yang akan diuraikan dalam dalil jawaban pokok perkara.

B. Gugatan Tidak Memenuhi Asas Kepentingan Beracara

1. Bahwa selain gugatan ini kabur juga sistematika gugatan ini sangatlah tidak runtut sesuai aturan sehingga tidak memunculkan sepenuhnya sebuah gugatan.
2. Bahwa mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Notaris mempunyai prosedur atau protokol acara tersendiri dimana kewenangan ada pada organisasi Notaris yang diamanatkan kepada Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
3. Bahwa meskipun terdapat pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 tentang kelengkapan subjek gugatan namun tidak dibenarkan untuk melampaui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan Permenhukham.

C. Gugatan Premature

1. Bahwa dikarenakan belum dilaksanakannya asas kepentingan beracara dengan adanya protokol khusus terhadap Notaris sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris maka jelas gugatan semacam ini harus dianggap premature, karena penempatan Notaris sebagai subjek pelengkap formalitas gugatan belum melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah dan menyangkal gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya.
2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara ini
3. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan secara umum sepanjang yang berkaitan dengan Tergugat 3 maka perlu kiranya kami jabarkan secara definitive mengenai Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstan*) Pejabat Umum, bahwa dalam praktek Akta tersebut disebut sebagai **Akta Pihak**,

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Pejabat Umum.

4. Bahwa blunder yang nyata terjadi pada posita 20 huruf f dimana pada satu sisi menyangkal telah membuat jaminan namun di sisi lain menjelaskan bahwa memang telah menandatangani suatu akta di toko dan rumah Para Penggugat.

Bahwa dalam posita tersebut sebenarnya sudah merupakan pernyataan dimana Para Penggugat mengakui sendiri dengan dalil, „...sudah pernah memintanya kepada Tergugat 3...“ yang merasa sebagai pihak yang berkepentingan.

5. Bahwa Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Dan akta otentik tersebut akan menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap.
6. Bahwa bilamana para pihak mendalilkan Notaris telah memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dalam akta otentik maka yang patut untuk disalahkan adalah penghadap itu sendiri bukanlah Notaris, sebab akta itu berisi keterangan/kehendak para pihak (penghadap) sedang Notaris sendiri sekedar menuangkannya dalam akta otentik sesuai keinginan para pihak (penghadap).
7. Bahwa Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab Notaris hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang diuraikan oleh para pihak lalu menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Dan akta otentik tersebut akan menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak.
8. Bahwa Notaris hanya selaku Pejabat Umum formil, bukan materiil.
9. Bahwa terhadap dalil posita angka 26 huruf c tentang Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat 3 maka kiranya perlu diketahui dimana kewenangan untuk memeriksa hal tersebut dalam perkembangannya secara khusus ada pada Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris dan bukan pada persidangan ini.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YYK.



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Kepada Yang Saya Hormati Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan dalam Eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ada akibat timbulnya gugatan ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan alasan-alasan jawaban Tergugat 3 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 bertanggal 29 November 2014 yang dibuat oleh Notaris Destri Anitasari, SH., Mkn. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara akibat timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang benar dan adil.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Turut Tergugat I, telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

**A. BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT I TIDAK RELEVAN
DIIKUTSERTAKAN DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan pokok permasalahan *a quo* adalah terkait dengan permasalahan kredit antara Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat.
2. Bahwa apabila pokok permasalahan *a quo* terkait dengan permasalahan kredit antara Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat, maka secara hukum permasalahan *a quo* adalah permasalahan hubungan hukum keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II,

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



sehingga penyelesaiannya merupakan tanggung jawab antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sendiri tanpa melibatkan Turut Tergugat I yang secara hukum tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para pihak i.c. Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I adalah tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan pokok permasalahan *a quo* adalah terkait dengan permasalahan kredit antara Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat.
2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat karena berdasarkan hasil penelusuran pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang dilakukan oleh Para Penggugat, ternyata Penggugat I memiliki tunggakan kredit pada Tergugat II dengan status kolektibilitas 4 atau kredit macet.
3. Bahwa yang perlu dipahami oleh Penggugat dalam kaitan dengan penyelenggaraan SID, kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai badan hukum publik yang mengatur dan menatausahakan SID berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa oleh karena itu, tindakan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I yang mengatur dan menatausahakan SID merupakan tindakan dalam wilayah hukum publik dan bukan wilayah hukum perdata sebagaimana permasalahan dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan permasalahan keperdataan antara Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dengan kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat yang merupakan wilayah hukum publik sehingga cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YYK.



Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Turut Tergugat I menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena berdasarkan hasil penelusuran pada SID yang dilakukan oleh Para Penggugat, ternyata Penggugat I memiliki tunggakan kredit pada Tergugat II sehingga beralasan secara hukum agar Tergugat II dan Turut Tergugat I dihukum untuk menghapus tunggakan kredit Penggugat I dalam IDI Historis. – **quod non**.
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang keliru tersebut, Turut Tergugat I memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa secara hukum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur tanggal 30 November 2007 (selanjutnya disebut **PBI SID**) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut **SE BI SID**), Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I adalah badan hukum publik yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan SID. Dengan demikian, tugas pengaturan dan pengembangan SID yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I adalah pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 PBI SID diatur bahwa Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.
 - c. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8 PBI SID diatur bahwa **Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh pelapor** kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - d. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 PBI SID diatur bahwa Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.
 - e. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 PBI SID pada pokoknya diatur bahwa Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam.

f. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa:

1) SID adalah sistem yang diatur dan dikembangkan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I, **namun sumber data dalam SID berupa Laporan Debitur berasal dan disajikan oleh Pelapor i.c.**

Tergugat II.

2) Dalam perkara *a quo* kedudukan Penggugat I adalah sebagai pihak yang tercatat sebagai Debitur pada Tergugat II, sedangkan Tergugat II adalah sebagai pihak Pelapor;

g. Bahwa selanjutnya sesuai dengan **Pasal 6** PBI SID diatur hal-hal sebagai berikut :

(1) *Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia **secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu,** setiap bulan untuk posisi akhir bulan.*

(2) *Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :*

a. *Debitur;*

b. *Pengurus dan pemilik;*

c. **Fasilitas Penyediaan Dana (termasuk kolektibilitas dari Debitur)**

d. *Agunan;*

e. *Penjamin;*

f. *Keuangan Debitur.*

(3)....

(4) **Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).**

(5)..."

h. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum yang dimaksud dengan **Laporan Debitur** adalah **termasuk status kolektibilitas** atas fasilitas penyediaan dana yang diterima oleh Debitur dan **tanggung jawab** atas kebenaran data-data yaitu data debitur, kolektibilitas, agunan, penjamin, dan keuangan debitur yang disampaikan melalui Laporan Debitur kepada Turut Tergugat I merupakan tanggung jawab dari Pelapor i.c. Tergugat I, **bukan pada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.**



- i. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan **Pasal 10** PBI SID diatur bahwa **Pelapor wajib** melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia.
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum yang berkewajiban untuk melakukan koreksi Laporan Debitur apabila terdapat kesalahan data-data dalam SID adalah **pihak Pelapor i.c. Tergugat II**.
4. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I termasuk petitum yang meminta Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I untuk menghapus catatan tunggakan kredit Penggugat I pada Tergugat II secara hukum adalah gugatan dan petitum yang tidak tepat sehingga patut untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Turut Tergugat II, telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sertikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00022492.AH.05.01, tanggal 25 Maret 2015 merupakan keluaran dalam bentuk dokumen yang tertulis dari peristiwa hukum pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik, yang penerbitannya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 ten tang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta



Jaminan Fidusia Juncto Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, telah memberikan batasan pengertian norma hukum "Fidusia" dan "Jaminan Fidusia" yang berbunyi sebagai berikut :

a. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda; dan

b. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa "*Jaminan Fidusia merupakan **perjanjian ikutan** dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi*".

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa: (1)Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;

b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau

c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tersebut, dijelaskan bahwa :

"Sesuai dengan ikutan dan Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin



pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur"

5. Bahwa ketentuan hukum yang mengatur mengenai hapusnya Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang caranya dilakukan bahwa penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia.
6. Bahwa untuk hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada angka 4 Jawaban ini, harus memenuhi formalitas untuk penghapusan Jaminan Fidusia. Formalitas hapusnya Jaminan Fidusia dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, yang menegaskan bahwa:

Pasal 6

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau
 - c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan lunas yang berasal dari penerima fidusia atau surat keterangan pelepasan hak atau surat keterangan musnahnya objek Jaminan Fidusia;
 - b. sertifikat Jaminan Fidusia; dan



c. bukti pembayaran biaya penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4). Dalam hal Pemohon telah melakukan pembayaran biaya penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku lagi;

Membaca salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Wno, tanggal 31 Agustus 2016, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.644.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Membaca relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Wno, kepada Tergugat I pada tanggal 6 September 2016 dan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 16 September 2016 ;

Membaca akta permohonan banding Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Wno, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari menerangkan bahwa Pembanding / Penggugat pada tanggal 14 September 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Wno, tanggal 31 Agustus 2016 tersebut diatas ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2016 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I / Tergugat I, pada tanggal 28 September 2016 kepada Terbanding II / Tergugat II, pada tanggal 27 September 2016 kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat II ;



Membaca surat memori banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pemanding / Penggugat tertanggal 24 Oktober 2016, telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding III / Tergugat III dan Turut Terbanding II / Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2016 ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Wno. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten telah memberitahukan kepada : Terbanding III / Tergugat, kepada Kuasa Pemanding / Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2016, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pemberitahuan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - Undang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Kuasa Pemanding / Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PEMBANDING** menolak dan keberatan dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum ;
2. Bahwa **kesalahan pertama** dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah pada pertimbangan hukum halaman 47 (empat puluh tujuh) alinea 1 (satu), kami kutip :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, obyek sesuatu yang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



diperjanjikan, kausa yang halal, oleh karena perjanjian hutang piutang No.01/XI/2014/WNO/PUMdst..... ”

Sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan Perjanjian Hutang Piutang No.01/XI/2014/WNO/PUM yang dikeluarkan oleh **TERBANDING 2** sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tidak sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, **PARA PEMBANDING** tidak pernah ada kata sepakat untuk mengajukan Perjanjian Hutang Piutang di **TERBANDING 2**, **PARA PEMBANDING** menandatangani hanya sebagai penjamin untuk kredit **TERBANDING 1** (sebagaimana bukti P-7) yang menyatakan bahwa **TERBANDING 1** bertanggungjawab karena telah mencantumkan nama **PARA PEMBANDING** di kredit yang seharusnya nama **TERBANDING 1** di **TERBANDING 2**. Perjanjian Hutang Piutang No.01/XI/2014/WNO/PUM tidak berbentuk suatu akta otentik dan juga yang mana nama **PARA PEMBANDING** dijadikan satu subyek hukum yang sama dan identitas yang sama, yang jelas-jelas **PARA PEMBANDING** merupakan subyek hukum yang berbeda dan mempunyai identitas yang berbeda pula, dan yang aneh dan sangat janggal kenapa hanya **PEMBANDING 1** yang tercatat namanya di SID (Sistem Informasi Debitur) yang dikeluarkan oleh **TURUT TERBANDING 1** (sebagaimana bukti P-2 dan P-3) tetapi **PEMBANDING 2** tidak tercatat mengajukan kredit di **TERBANDING 2** ;

3. Bahwa **kesalahan kedua** dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah pada pertimbangan hukum halaman 47 (empat puluh tujuh) alinea 2 (dua), kami kutip :

“ Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 Majelis menilai bukti tersebut merupakan pembuktian pinjaman BPKB dari Para Penggugat kepada Tergugat I tetapi dari bukti-buktidst..... ”

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan menghubungkan bukti-bukti yang **PARA PEMBANDING** ajukan yaitu bukti P-6 dengan bukti P-8, sebagaimana bukti P-6 yang menerangkan bahwa **TERBANDING 1** meminjam BPKB mobil **PARA PEMBANDING** dan sebagaimana bukti P-8 yang menerangkan **TERBANDING 1** akan mengembalikan BPKB mobil **PARA PEMBANDING** yang dijadikan jaminan di **TERBANDING 2**, sangat jelas dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan tersebut **TERBANDING 1** meminjam BPKB mobil **PARA PEMBANDING** untuk dijadikan jaminan di **TERBANDING 2** ;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



4. Bahwa **kesalahan ketiga** dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah pada pertimbangan hukum halaman 47 (empat puluh tujuh) alinea 3 (tiga), kami kutip :

“ Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 dan P-8 Majelis menilai surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I merupakan akta di bawah tangan sehingga pada dirinya tidak melekat “daya kekuatan pembuktian luar” yang berlaku kepada....dst..... ”

Bukti P-7 dan P-8 memang merupakan akta di bawah tangan, pernyataan yang telah dibuat oleh **TERBANDING 1** dengan **PARA PEMBANDING** dan di dalam persidangan tingkat pertama bukti P-7 dan P-8 tidak terbantah sama sekali, dan bukti tersebut sangat jelas menerangkan berhubungan dengan Perjanjian Hutang Piutang yang dikeluarkan oleh **TERBANDING 2**, dan sama halnya dengan Perjanjian Hutang Piutang No.01/XI/2014/WNO/PUM yang dikeluarkan oleh **TERBANDING 2** juga merupakan akta di bawah tangan bukan suatu akta otentik ;

5. Bahwa **kesalahan keempat** dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah pada pertimbangan hukum halaman 48 (empat puluh delapan) alinea 1 (satu), kami kutip :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan uraian pertimbangan tersebut Majelis hakim menilai Para Penggugat tidak cukup bukti untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukandst..... ”

PARA PEMBANDING sudah sangat terperinci dalam hal pembuktian di mana **PARA TERBANDING** melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam Perjanjian Hutang Piutang No.01/XI/2014/WNO/PUM yang bukan merupakan suatu akta otentik, subyek hukum **PARA PEMBANDING** yang dijadikan satu identitas, **PARA PEMBANDING** yang tiba-tiba menjadi debitur di **TERBANDING 2** yang sepengetahuan **PARA PEMBANDING** hanya sebagai penjamin untuk kredit **TERBANDING 1**, dan hanya **PEMBANDING 1** yang tercatat di SID (Sistem Informasi Debitur) yang dikeluarkan oleh **TURUT TERBANDING 1**, sedangkan **PEMBANDING 2** tidak, sebagaimana bukti-bukti dalam persidangan yang telah **PARA PEMBANDING** ajukan ;

6. Bahwa **kesalahan kelima** dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah pada pertimbangan hukum halaman 48 (empat puluh delapan) alinea 2 (dua), kami kutip :



“ Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan Para Penggugatdst..... ”

Sebagaimana bukti P-6, P-7, dan P-8 telah menerangkan **TERBANDING 1** telah meminjam BPKB mobil **PARA PEMBANDING** untuk dijadikan jaminan di **TERBANDING 2**, dan bukti tersebut juga menerangkan **TERBANDING 1** bertanggungjawab kepada **PARA PEMBANDING** terhadap kredit yang telah direkayasa oleh **TERBANDING 1** di **TERBANDING 2** yang telah mencantumkan nama **PARA PEMBANDING** di Perjanjian Hutang Piutang di **TERBANDING 2** ;

7. Bahwa **kesalahan keenam** dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah pada pertimbangan hukum halaman 48 (empat puluh delapan) alinea 3 (tiga), kami kutip :

“ Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan akta jaminan fidusiadst..... ”

Dikarenakan Perjanjian Hutang Piutang yang dikeluarkan oleh **TERBANDING 2** adalah Perbuatan Melawan Hukum maka serta merta produk-produk setelahnya juga dinyatakan batal demi hukum ;

8. Bahwa **kesalahan ketujuh** dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah pada pertimbangan hukum halaman 50 (lima puluh) alinea 1 (satu), kami kutip :

“ Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan cq OJK cq LPSdst..... ”

TERBANDING 2 adalah PT. BPR AGRA ARTHAKA MULYA sebuah badan hukum yang berdiri sendiri dan merupakan subyek hukum, yang tidak ada hubungannya dengan Menteri Keuangan, OJK, maupun LPS, jadi telah tepat pula **PARA PEMBANDING** dalam mengajukan gugatan dengan menarik **TERBANDING 2** ;

9. Bahwa **kesalahan kedelapan** dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah pada pertimbangan hukum halaman 50 (lima puluh) alinea 3 (tiga), kami kutip :

“ Menimbang, bahwa pada relas persidangan ketiga tertanggal 19 Februari 2016 relasdst..... ”

Relas yang dialamatkan kepada kantor kuasa hukum **TERBANDING 2** adalah wajar karena **TERBANDING 2** sudah menunjuk kuasa hukum untuk mewakili **TERBANDING 2** dalam kapasitasnya mewakili **TERBANDING 2** di

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



sidang Pengadilan Negeri Wonosari, jadi sangat wajar relas panggilan selanjutnya dialamatkan kepada kantor kuasa hukum **TERBANDING 2** ;

10. Bahwa **kesalahan kesembilan** dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah pada pertimbangan hukum halaman 50 (lima puluh) alinea 6 (enam), kami kutip :

“ Menimbang, bahwa keterangan Kuasa Tergugat II dalam persidangan adalah pengakuan murnidst.... ”

Dikarenakan **TERBANDING 2** tidak dapat menunjukkan bukti-bukti surat, haruslah dianggap **TERBANDING 2** tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban **TERBANDING 2**, apabila pengakuan kuasa hukum **TERBANDING 2** dianggap pengakuan murni tanpa bisa menunjukkan bukti-bukti di dalam persidangan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dalam persidangan, **PARA TERBANDING**-pun bisa melakukan hal yang serupa dengan pengakuan kuasa hukum **PARA PEMBANDING** tanpa harus menunjukkan bukti-bukti yang mendukung ;

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga beralasan secara hukum agar putusan perkara a quo untuk dibatalkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding, agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Amar sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menerima Permohonan Banding dari **PARA PEMBANDING** untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Wno tanggal 31 Agustus 2016, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi **TERGUGAT 2** dan **TERGUGAT 3**, untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan **PARA PENGGUGAT** ;
3. Menyatakan bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah pemilik yang sah kendaraan dengan identitas sebagai berikut :

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kendaraan : Roda Empat
Merk Kendaraan : Mitsubishi
Type Kendaraan : L-300 FB-R 4x2 MT
Jenis Kendaraan : Pick Up
Tahun Pembuatan : 2011
Tahun Perakitan : 2011
Nomor Rangka : MHML0PU39BK073368
Nomor Mesin : 4D56CG71387
Nomor Polisi : AB 8307 CD
Nomor BPKB : I-04118398
Atas Nama BPKB : ERWAN SUHARYANTO

4. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/XI/2014/WNO/PUM tanggal 4 November 2014 antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT 2 batal demi hukum** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak ;
5. Menyatakan secara hukum **PARA PENGGUGAT** bukan debitur dari **TERGUGAT 2** ;
6. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor Nomor 85 tanggal 29 November 2014 yang dibuat oleh Destri Anitasari, SH.,M.Kn, notaris di Gunungkidul (**TERGUGAT 3**) **batal demi hukum** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
7. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00022492.AH.05.01 tanggal 25 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (**TURUT TERGUGAT 2**) **batal demi hukum** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
8. Menghukum **TERGUGAT 2** dan **TURUT TERGUGAT 1** untuk menghapus tunggakan kredit **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** pada Informasi Debitur Individual (IDI) Historis paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
9. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada **PARA PENGGUGAT** berupa ganti rugi materiil sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga mendapat putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, dan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.



kerugian immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum **TERGUGAT 2** untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor I-04118398 Atas Nama ERWAN SUHARYANTO kepada **PARA PENGGUGAT**, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila **TERGUGAT 2** tidak mau menyerahkannya, maka secara hukum BPKB kendaraan tersebut dinyatakan hilang dan tidak berlaku, serta putusan perkara ini berlaku sebagai dasar yang sah untuk penerbitan BPKB pengganti ;
11. Menghukum **TERGUGAT 2** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya dalam hal jika **TERGUGAT 2** lalai melaksanakan isi putusan ini, yaitu mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor I-04118398 Atas Nama ERWAN SUHARYANTO kepada **PARA PENGGUGAT**, yang dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh **PARA PENGGUGAT** ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **TERGUGAT** (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik **PARA TERGUGAT** yang macam dan jumlahnya akan **PARA PENGGUGAT** ajukan kemudian ;
14. Menghukum **PARA TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini ;
15. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya Menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Wno, yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 27/Pdt.G/2015/ PN Wno, beserta seluruh lampirannya, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pihak Pembanding / Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding sudah benar dan sesuai dengan hukum, karena pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara A quo ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 31 Agustus 2016, Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Wno, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya sedangkan biaya perkara untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 31 Agustus 2016, Nomor 27/Pdt.G//2015/PN Wno, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh kami Zainal Arifin, SH., MM. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Mochamad Tafkir, SH., MH. dan Endang Ipsiani, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 102/Pdt/2016/PT YJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Sri Marwati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mochamad Tafkir, SH., MH.

Zainal Arifin, SH., MM.

2. Endang Ipsiani, SH

Panitera Pengganti,

Sri Marwati, SH

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp	139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)